



Praktik Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di MTS Daarul Muhajirin Bogor

Fachri Ramdani ¹, Kholil Nawawi ², Syarifah Gustiawati Mukri ³

Universitas Ibn Khaldun Bogor Program Studi Ekonomi Syariah

ramdanifachri212@gmail.com, Kholilnawawi@fai.uika-bogor.ac.id,

syarifah@fai.uika-bogor.ac.id

Received : 13-05-2025 Revised : 13-05-2025 Accepted : 06-10-2025 Published on : 08-10-2025

Abstracts: This study aims to analyze the practice of imposing fines for late payment of Educational Development Contributions (SPP) at MTS Daarul Muhajirin Bogor from the perspective of Islamic economic law. The research method used is descriptive qualitative with a juridical-normative approach and field studies. The findings indicate that the imposition of fines is intended to serve as a deterrent for students who delay payments, especially those with sufficient financial capacity. From the perspective of Islamic economic law, this practice remains a subject of debate. Some scholars permit the imposition of fines within the context of *ta'zir* (disciplinary action), while others reject it on the grounds that it contradicts the principles of justice and may contain elements of *riba* (usury). Nevertheless, the practice of fines can be justified if there is a written agreement between the school and the student's guardians, and if the collected fines are used for social purposes rather than institutional profit.

Keywords: Islamic economic law, late payment fines, SPP, justice, *ta'zir*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberlakuan denda atas keterlambatan pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di MTS Daarul Muhajirin Bogor dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif serta studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda dilakukan untuk memberikan efek jera kepada siswa yang menunda pembayaran, khususnya bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini masih menjadi perdebatan. Sebagian ulama membolehkan pemberlakuan denda dalam konteks *ta'zir*, sedangkan yang lain menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan berpotensi mengandung unsur *riba*. Namun demikian, praktik denda dapat dibenarkan apabila terdapat kesepakatan tertulis antara pihak sekolah dan wali murid, serta dana hasil denda digunakan untuk kepentingan sosial dan bukan sebagai sumber keuntungan institusi.

Kata kunci: hukum ekonomi syariah, denda keterlambatan, SPP, keadilan, *ta'zir*

Pendahuluan

Islam mengajarkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat manusia, yaitu keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-amanah*), dan saling tolong-menolong

(*ta'awun*). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar dalam pengaturan hubungan ekonomi agar tercipta keseimbangan dan keberkahan dalam



kehidupan bersama.¹ Dalam konteks ekonomi, Islam menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban secara tepat waktu, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban finansial, seperti pembayaran utang dan iuran pendidikan. Salah satu bentuk iuran pendidikan yang umum dijumpai di berbagai lembaga pendidikan adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). SPP berfungsi sebagai sumber pendanaan utama yang mendukung operasional dan pengembangan kualitas pendidikan.

Keterlambatan pembayaran SPP oleh siswa atau orang tua dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti terganggunya stabilitas keuangan lembaga pendidikan dan menurunnya kemampuan lembaga dalam menyediakan fasilitas serta layanan akademik yang optimal. Oleh karena itu, pengelolaan pembayaran SPP menjadi aspek krusial dalam menjaga kelangsungan dan mutu pendidikan.

Dalam menghadapi permasalahan keterlambatan pembayaran SPP, beberapa lembaga pendidikan, termasuk MTS Daarul Muhajirin Bogor, menerapkan kebijakan denda sebagai bentuk sanksi administratif. Penerapan denda ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesadaran siswa serta orang tua dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait aspek keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*)

yang menjadi tujuan utama dari penerapan syariah.²

Menurut ketentuan *fiqh muamalah*, setiap transaksi dan perjanjian dalam Islam harus didasarkan pada prinsip suka sama suka (*an-tarāqin*) dan kejelasan dalam akad (*syarṭ al-bayān*). Prinsip ini menuntut adanya kesepakatan yang jelas, tanpa unsur paksaan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), keterlambatan yang disengaja oleh pihak yang memiliki kemampuan finansial dianggap sebagai bentuk kezaliman. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Penundaan pembayaran (oleh orang yang mampu) adalah kezaliman*" (HR. Bukhari-Muslim). Oleh karena itu, penerapan sanksi atas keterlambatan dapat dibenarkan selama memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu syarat penting dalam penerapan denda keterlambatan adalah bahwa denda tersebut tidak mengandung unsur *riba*, yaitu tambahan yang tidak berdasar dan merugikan pihak lain secara tidak adil. Denda yang dikenakan harus bersifat sebagai kompensasi atas kerugian nyata yang timbul akibat keterlambatan pembayaran, bukan sebagai bentuk keuntungan bagi lembaga pendidikan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan larangan terhadap eksploitasi dalam Islam.³ Dengan demikian, denda harus dirancang secara proporsional dan transparan agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi siswa maupun

¹ M. S. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

² Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, n.d.

³ M. I. Syafi'i, *Fikih Muamalah*, 2001.



keluarganya. Dalam literatur hukum ekonomi syariah modern, penerapan denda keterlambatan diperbolehkan selama dana yang terkumpul digunakan untuk kepentingan sosial dan bukan untuk keuntungan lembaga. Sebagai contoh, dana denda dapat dialokasikan untuk kegiatan sosial, bantuan bagi siswa kurang mampu, atau pengembangan fasilitas pendidikan yang memberikan manfaat bagi seluruh komunitas sekolah.⁴ Pendekatan ini mencerminkan prinsip maqashid al-syariah yang menekankan kemaslahatan umum dan mencegah kerugian yang tidak perlu⁵

Fenomena keterlambatan pembayaran SPP di MTS Daarul Muhajirin Bogor menjadi studi kasus yang penting untuk mengkaji bagaimana penerapan denda dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Studi ini juga membuka ruang untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap perilaku dan kedisiplinan siswa dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Dengan pendekatan yang tepat, denda dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab tanpa menimbulkan ketidakadilan.

Selain aspek hukum dan ekonomi, penerapan denda juga perlu mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial. Denda yang terlalu tinggi atau tidak proporsional dapat menimbulkan tekanan mental dan stigma negatif bagi siswa maupun keluarganya. Hal ini pada akhirnya dapat merugikan proses pembelajaran dan mengganggu keharmonisan lingkungan

sekolah. Oleh karena itu, kebijakan denda harus dirancang dengan pendekatan yang humanis dan komunikatif agar dapat diterima dan dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dalam konteks manajemen lembaga pendidikan, transparansi dan komunikasi yang baik mengenai kebijakan denda sangatlah penting. Pihak sekolah perlu menjelaskan secara rinci alasan diberlakukannya denda, mekanisme pelaksanaannya, serta penggunaan dana yang terkumpul. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelancaran dan kualitas layanan pendidikan. Pendekatan partisipatif semacam ini juga sejalan dengan prinsip *musyawarah (syura)* dalam Islam.

Lebih jauh, penerapan denda keterlambatan juga dapat dipandang sebagai bagian dari upaya membangun budaya disiplin dan tanggung jawab di kalangan siswa. Disiplin dalam memenuhi kewajiban finansial mencerminkan kedisiplinan secara umum yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi lembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan moral peserta didik.

Secara keseluruhan, kajian terhadap penerapan denda atas keterlambatan pembayaran SPP di MTS Daarul Muhajirin Bogor perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi hukum syariah, ekonomi, sosial, dan psikologis. Pendekatan yang holistik ini

⁴ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

⁵ Al-Hidayah, *Al-Hidayah*, n.d.



diharapkan mampu menghasilkan solusi yang adil, bijaksana, serta selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga dapat mendorong kedisiplinan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang hukum ekonomi syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi lembaga pendidikan dalam mengelola keuangan dan menumbuhkan budaya disiplin yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Harapannya, kebijakan tersebut dapat menjadi contoh yang baik dan dapat diadopsi oleh lembaga pendidikan lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan praktik pembayaran SPP di MTS Daarul Muhajirin?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan penerapan denda atas keterlambatan pembayaran SPP di MTS Daarul Muhajirin Bogor.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan denda atas keterlambatan pembayaran SPP di MTS Daarul Muhajirin Bogor.

Metode Penelitian

1. **Wawancara Mendalam:** Dilakukan dengan Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan beberapa orang tua siswa di MTS Daarul Muhajirin Bogor untuk memperoleh informasi mengenai prosedur dan latar belakang penerapan denda keterlambatan pembayaran SPP.

2. **Observasi Lapangan:** Peneliti mengamati langsung proses administrasi pembayaran SPP dan pelaksanaan pemberian denda di sekolah untuk melihat realitas praktik di lapangan.⁶

3. **Dokumentasi:** Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti peraturan sekolah tentang pembayaran SPP, catatan pembayaran siswa, dan bukti pengumuman resmi tentang ketentuan denda.

Data sekunder diperoleh dari literatur terkait hukum ekonomi syariah, fiqh muamalah, serta kajian akademik sebelumnya mengenai penerapan denda dalam Islam.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teknik analisis interaktif.⁷ Teknik ini bertujuan untuk memahami pola-pola dan makna di balik data yang ditemukan di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan *Restorative Justice Process on Crimes Committed by Children at the Bengkulu City Police Station*

Praktik denda keterlambatan pembayaran SPP di MTS Daarul Muhajirin diterapkan secara resmi melalui surat edaran sekolah yang disepakati bersama oleh pihak sekolah dan orang tua murid. Besaran denda sebesar Rp10.000 per bulan keterlambatan. Denda ini mulai diberlakukan sejak tahun ajaran 2018/2019.

⁶ L. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018.

⁷ A. M. Miles, M. B., & Huberman, *Ualitative Data Analysis*, 1994.



Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif menurunkan angka keterlambatan pembayaran dari sekitar 20% menjadi kurang dari 5% per semester. Bendahara sekolah menyatakan bahwa dana hasil denda tidak dimasukkan ke dalam kas operasional, melainkan dialokasikan untuk program bantuan siswa tidak mampu dan perbaikan fasilitas umum sekolah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan denda ini dapat diterima berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. **Prinsip Keadilan:** Denda hanya dikenakan kepada siswa yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Bagi siswa tidak mampu, sekolah memberikan keringanan atau penundaan tanpa dikenai denda.⁸ Pendekatan ini mencerminkan keadilan distributif yang menyesuaikan beban sesuai kemampuan masing-masing individu, sehingga tidak memberatkan pihak yang lemah. Islam sangat menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau ekonomi, agar tidak terjadi ketidakadilan atau ketidakadilan. Dengan demikian, kebijakan denda yang utilitasnya tidak hanya menjaga hak lembaga pendidikan, tetapi juga melindungi hak siswa yang kurang mampu agar tidak terbebani secara tidak adil.
2. **Prinsip Amanah:** Dana denda tidak digunakan untuk keuntungan sekolah melainkan untuk tujuan sosial, sejalan dengan konsep

pengelolaan dana non-profit dalam Islam.⁹ Hal ini sejalan dengan konsep pengelolaan dana nirlaba dalam Islam, di mana setiap harta yang dipercayakan harus dikelola secara bertanggung jawab dan tidak boleh disalahgunakan. Penggunaan dana denda untuk kegiatan sosial, seperti bantuan kepada siswa kurang mampu atau pengembangan fasilitas pendidikan, mencerminkan implementasi amanah yang menjaga keberkahan dan keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan demikian, prinsip amanah memastikan bahwa denda bukanlah sumber keuntungan, melainkan sarana untuk meningkatkan kemaslahatan bersama.

3. **Prinsip Transparansi:** Kebijakan denda diumumkan terbuka sejak awal tahun ajaran dan tercantum dalam perjanjian tertulis antara sekolah dan wali murid. Dalam perspektif fiqh muamalah, kejelasan akad (syarat al-bayan) merupakan syarat mutlak agar transaksi atau perjanjian sah dan tidak menimbulkan kerugian. Transparansi ini juga mencerminkan prinsip musyawarah (syura) dan keterbukaan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga kebijakan denda dapat diterima secara adil dan bijaksana oleh seluruh komunitas sekolah.
4. **Prinsip Edukatif:** Penerapan denda bertujuan mendidik siswa dan orang tua agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban administrasi.

⁸ M. S Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

⁹ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, n.d.



Secara fiqh, kebijakan ini sejalan dengan pandangan ulama yang memperbolehkan ta'zir berbentuk denda, dengan syarat bahwa dana yang diperoleh tidak untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kepentingan umum dan maslahat sosial.¹⁰ Dengan adanya denda, siswa dan orang tua diharapkan dapat menyadari pentingnya tanggung jawab dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban, yang pada gilirannya membentuk kebiasaan baik dan kedisiplinan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip edukatif ini menjadikan denda bukan sebagai bentuk hukuman yang memberatkan, melainkan sebagai sarana pembelajaran yang membangun kesadaran dan kedewasaan dalam mengelola keuangan pribadi dan sosial. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yang meliputi keadilan (al-'adl), amanah (kepercayaan), transparansi (al-bayan), dan edukasi karakter, menjadi landasan utama dalam mengatur setiap transaksi dan kebijakan ekonomi, termasuk penerapan denda penundaan pembayaran SPP di MTS Daarul Muhajirin Bogor yang di atur oleh prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut.

1. Definisi riba, Riba adalah istilah dalam Bahasa Arab yang berarti bunga, dan hal ini sangat dilarang untuk transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Istilah riba juga

mengacu pada penambahan atau keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman saat mendapatkan tambahan keuntungan tanpa mengeluarkan usaha sedikit pun. Ini karena peran riba adalah pinjaman bagi peminjam yang harus memberikan kompensasi atau tambahan keuntungan kepada pemberi pinjaman dari jumlah riil yang dipinjam pada awalnya. Islam menganggap bunga adalah sesuatu yang tidak adil dan tidak bermoral, karena itu larangan penerapan bunga diulangi di banyak ayat Al-quran yang artinya ; " *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*"¹¹

2. Definisi ta'widh, Ta'widh berasal dari bahasa Arab yang berarti ganti rugi atau kompensasi. Dalam hukum Islam, ta'widh merujuk pada upaya untuk menutupi kerugian yang timbul akibat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam sebuah akad. : Konsep ta'widh didasarkan pada prinsip *dhaman* (tanggung jawab) dalam hukum Islam, yang mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh: "Bahaya harus dihilangkan" *adh-dhararu yuzal*.

¹⁰ Syafi'i, *Fikih Muamalah*.

¹¹ "Al-Baqarah," n.d., 278.



- (Universitas Islam An Nur Lampung) Penerapan dalam Perbankan Syariah: Dalam praktik perbankan syariah, ta'widh diterapkan sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami bank akibat keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang membolehkan penerapan ta'widh dengan syarat-syarat tertentu.
3. Gharamah, Gharamah secara etimologis diartikan sebagai denda atau hukuman. Dalam ranah perbankan syariah, gharamah merujuk pada sanksi finansial yang dikenakan kepada nasabah yang terlambat memenuhi kewajibannya. Meskipun ta'widh dan gharamah sama-sama berkaitan dengan pemberian sanksi atas keterlambatan pembayaran, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ta'widh merupakan bentuk kompensasi yang diberikan sebagai pengganti kerugian yang benar-benar dialami, sedangkan gharamah lebih berfungsi sebagai penalti yang tidak boleh dijadikan sumber keuntungan oleh bank. Oleh sebab itu, penerapan gharamah sebaiknya diarahkan untuk disalurkan kepada lembaga amal atau digunakan demi kepentingan sosial masyarakat. Hal ini bertujuan agar gharamah tidak menjadi pendapatan bank, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 4. Pengertian maqashid, *Maqashid Syariah* secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariah" atau "tujuan-tujuan hukum ekonomi Islam". Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu "Maqashid" (مقاصد) yang berarti *tujuan* atau *maksud*, dan "Syariah" (الشريعة) yang berarti *hukum Islam*. Secara konseptual, Maqashid Syariah adalah tujuan atau maksud yang ingin dicapai oleh syariah dalam menetapkan hukum-hukumnya. Tujuan ini berfungsi sebagai landasan dan pedoman dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum Islam agar sesuai dengan *maslahat* (kebaikan) umat manusia dan menghindari *mafsadah*. Contoh Penerapan Maqashid Syariah Penerapan Maqashid Syariah dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, dalam perbankan syariah, larangan terhadap *riba* (bunga) bertujuan untuk menjaga *hifz al-mal* (harta), guna mencegah eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Dalam hukum pidana Islam, penerapan hukuman harus mempertimbangkan *hifz an-nafs* (keselamatan jiwa) dan *hifz al-'aql* (akal), agar tidak menimbulkan kerugian yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Maqashid Syariah memiliki peran penting dalam menjaga



fleksibilitas dan relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan. Beberapa fungsi utamanya adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam *ijtihad* (penetapan hukum baru) agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman
 - b. Menghindari kekakuan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan.
 - c. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat secara adil dan proporsional.
 - d. Mendorong tercapainya kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan umat.
5. Definisi *urf*, *urf* adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti kebiasaan atau adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Istilah ini mencerminkan praktik-praktik yang dilakukan secara berulang dan konsisten oleh suatu kelompok masyarakat, sehingga menjadi bagian dari budaya dan perilaku sehari-hari mereka. Dalam konteks hukum Islam, *urf* merujuk pada kebiasaan atau praktik sosial yang diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai norma yang mengatur perilaku mereka. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, *urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum

pelengkap dalam menetapkan fatwa atau keputusan hukum, terutama dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan denda atas keterlambatan pembayaran SPP di MTS Daarul Muhajirin Bogor telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Denda tersebut tidak diberlakukan sebagai bentuk eksploitasi atau upaya mencari keuntungan semata, melainkan sebagai langkah edukatif yang bertujuan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab siswa serta orang tua dalam memenuhi kewajiban administrasi keuangan. Pendekatan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi ekonomi.¹²

Penerapan kebijakan denda ini juga mencerminkan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (kepercayaan), dan transparansi (*al-bayān*) dalam *muamalah* Islam. Sekolah menerapkan kebijakan ini secara adil dengan membedakan antara siswa yang mampu dan yang tidak mampu secara finansial, serta memberikan pembebasan atau keringanan bagi siswa yang benar-benar tidak mampu agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga pendidikan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghindari pemberlakuan beban yang

¹² Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 2001.



memberatkan pihak yang lemah.¹³ Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana denda serta komunikasi yang terbuka dengan wali murid turut memperkuat kepercayaan dan keterlibatan semua pihak. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pihak sekolah secara konsisten meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan denda kepada orang tua atau wali siswa melalui cara yang rutin dan sistematis. Sosialisasi yang efektif akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pembayaran SPP, sekaligus mengurangi potensi terjadinya konflik atau kesalahpahaman.

Di samping itu, penyusunan laporan penggunaan dana hasil denda secara berkala dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dialokasikan untuk kepentingan sosial dan pengembangan fasilitas pendidikan, sesuai dengan prinsip *amanah* dalam Islam. Selanjutnya, sekolah dianjurkan untuk mengadakan musyawarah bersama orang tua siswa dalam merumuskan kebijakan baru terkait administrasi keuangan, termasuk mekanisme denda. Pendekatan musyawarah (*syūrā*) ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan keuangan sekolah. Melalui dialog yang konstruktif, kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan, sehingga menjadi lebih efektif dan berkeadilan.

Terakhir, pemberian edukasi mengenai pentingnya kewajiban keuangan sebagai bagian dari pendidikan karakter siswa perlu terus dikembangkan. Pendidikan karakter

yang menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi siswa dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan penerapan denda di MTS Daarul Muhajirin Bogor dapat terus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pihak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun moral.¹⁴

Referensi

- “Al-Baqarah,” 278, n.d.
Al-Hidayah. *Al-Hidayah*, n.d.
Al-Sarakhsi. *Al-Mabsut*, n.d.
———. *Al-Mabsut*, n.d.
Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 2001.
Antonio, M. S. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 2001.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Ualitative Data Analysis*, 1994.
Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018.
Syafi’i, M. I. *Fikih Muamalah*, 2001.

¹³ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, n.d.

¹⁴ Syafi’i, *Fikih Muamalah*.



PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL
QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN
JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
Website : <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index>
E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810
